



PUTUSAN

Nomor 347/Pdt.G/2023/PA Bb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Baubau yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

Pemohon, tempat dan tanggal lahir Tapeleo, 16 Februari 1982, agama Islam, pekerjaan Nelayan, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Kota Baubau, sebagai **Pemohon**;
melawan

Termohon, tempat dan tanggal lahir Bone bone, 01 Juli 1983, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Kota Baubau, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon, serta telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 13 September 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Baubau pada tanggal 14 September 2023 dengan register perkara Nomor 347/Pdt.G/2023/PA Bb, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 27 Juli 2003, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Betoambari, Kota Baubau, Provinsi Sulawesi Tenggara, sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor:XXXXXX, tertanggal 04 Agustus 2003;
2. Bahwa setelah akad nikah, Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami istri, dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon

Hal. 1 dari 18 Hal. Putusan No.347/Pdt.G/2023/PA Bb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang beralamat di Kelurahan Bone-bone, Kecamatan Batuapoaro, Kota Baubau, dan tinggal selama kurang lebih 2 tahun, setelah itu Penggugat dan Tergugat sering berpindah-pindah tempat tinggal, dan terakhir Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kediaman bersama yang beralamat di Kelurahan Bone-bone, Kecamatan Batuapoaro, Kota Baubau dan tinggal bersama selama kurang lebih 13 tahun;

3. Bahwa selama pernikahan antara Pemohon dan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan sudah dikaruniai keturunan 3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama;

- 3.1. ANAK PERTAMA, tempat tanggal lahir Bone-bone, 07 September 2003, Pendidikan SMA;

- 3.2. ANAK KEDUA, tempat tanggal lahir Bone-bone, 21 Maret 2005, Pendidikan SMA;

- 3.3. ANAK KETIGA, tempat tanggal lahir, Bone-bone, 25 Desember 2017;

Anak-anak tersebut berada dalam pengasuhan Pemohon dan Termohon;

4. Bahwa sejak tahun 2020 ketramuan hubungan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah mulai tidak harmonis, yang disebabkan karena pertengkaran secara terus menerus yang disebabkan karena Pemohon menjalin hubungan asmara dengan wanita lain;
5. Bahwa dengan kesalahan Pemohon tersebut, Pemohon merasa bersalah dan menyesali kesalahannya dan sudah berupaya ingin memperbaiki hubungan rumah tangganya bersama Termohon, akan tetapi Termohon sudah mulai bersikap dingin terhadap Pemohon;
6. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga Pemohon dan Termohon terjadi pada April tahun 2023, yang dimana pada saat Pemohon dan Termohon kembali bertengkar mulut karena Termohon menarik uang pada tabungan Pemohon tanpa sepengetahuan Pemohon dan yang membuat Pemohon merasa kecewa, keluarga Termohon ikut mencampuri urusan rumah tangga Pemohon dan Termohon serta berkata kasar kepada Pemohon dan keluarga Termohon juga mengatakan sudah tidak lagi

Hal. 2 dari 18 Hal. Putusan No.347/Pdt.G/2023/PA Bb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menyetujui hubungan rumah tangga Pemohon dan Termohon untuk kembali rukuk;

7. Bahwa Pemohon sudah sering berupaya ingin memperbaiki hubungan rumah tangganya bersama Termohon dengan menghadirkan kedua belah pihak keluarga, namun Termohon menolak dan meminta untuk tidak melibatkan keluarganya dalam masalah rumah tangganya;
8. Bahwa antara Pemohon sudah tidak lagi saling mengasihi sebagaimana layaknya suami istri, dan tidak lagi menjalankan kewajibannya sebagai istri;
9. Bahwa sebagaimana yang telah diuraikan diatas, Pemohon menderita lahir dan batin, sehingga Pemohon berkesimpulan bahwa perceraian adalah jalan satu-satunya yang terbaik bagi Pemohon;
10. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas, rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat hidup rukun kembali bersama untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Baubau cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primair :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon, **(Pemohon)** untuk mengikrarkan talak satu Raj'i kepada Termohon **(TERMOHON)** di depan sidang Pengadilan Agama Baubau;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsida :

Mohon putusan yang seadil-adilnya

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon hadir sendiri di persidangan;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah hadir sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menempu upaya mediasi, sebagaimana laporan Mediator (Miftah Faris,

Hal. 3 dari 18 Hal. Putusan No.347/Pdt.G/2023/PA Bb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H.I.) tanggal 04 Oktober 2023, mediasi tidak berhasil terkait perceraian namun berhasil sebagian, terkait hak-hak Termohon dan anak-anak Pemohon dan Termohon sebagaimana tertuang dalam kesepakatan sebagai berikut:

BAB I

UMUM

Pasal 1

Kesepakatan Perdamaian ini dibuat dan diterima baik oleh kedua belah pihak dengan kesadaran penuh dan tanpa paksaan dari pihak manapun.

BAB II

PERCERAIAN SECARA BAIK

Pasal 2

Kedua belah pihak sepakat apabila terjadi perceraian diantara mereka, maka akan dilaksanakan secara baik-baik dengan saling menghormati dan menjaga harkat dan martabat masing-masing

BAB II

HAK-HAK PIHAK KEDUA

Pasal 3

Sebagai akibat terjadinya perceraian, Pihak Pertama bersedia membayar hak-hak Pihak Kedua, berupa:

- Nafkah selama masa iddah seluruhnya sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Mut'ah berupa cincin emas sebesar 3 gram;

BAB III

PENGASUHAN DAN PEMELIHARAAN ANAK

Pasal 4

Kedua belah pihak sepakat secara Bersama-sama akan bertanggung jawab atas terjaminnya kehidupan yang layak baik dari segi Pendidikan, Sosial dan Ekonomi bagi anak-anak kedua belah pihak yang bernama **ANAK PERTAMA**

Hal. 4 dari 18 Hal. Putusan No.347/Pdt.G/2023/PA Bb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat tanggal lahir Bone-bone, 07 September 2003, **ANAK KEDUA** tempat tanggal lahir Bone-bone, 21 Maret 2005, dan **ANAK KETIGA** tempat tanggal lahir, Bone-bone, 25 Desember 2017;

Pasal 5

Kedua belah pihak sepakat untuk ketiga anak yang tersebut pada pasal 4 tinggal bersama Pihak Kedua dengan catatan bahwa Pihak Kedua tidak akan menghalangi apabila suatu saat anak tersebut ingin bertemu dengan Pihak Pertama, atau Pihak Pertama ingin bertemu dengan anak tersebut;

Pasal 6

Kedua belah pihak sepakat bahwa Pihak Pertama wajib tetap memberikan perhatian kepada anak-anak yang disebutkan dalam pasal 4 dan Pihak Pertama wajib memberi nafkah untuk anak-anak tersebut minimal sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk satu orang anak setiap bulan sampai anak-anak tersebut menikah atau mencapai usia 21 tahun;

BAB IV

BIAYA PENDIDIKAN ANAK

Pasal 7

Kedua belah pihak sepakat bahwa Pihak Pertama wajib membayar biaya kuliah 2 (dua) orang anak yang bernama **ANAK PERTAMA** dan **ANAK KEDUA** sampai anak-anak tersebut wisuda dan/atau tamat kuliah.

Pasal 8

Kedua belah pihak sepakat bahwa Pihak Pertama wajib membayar biaya pendidikan untuk anak yang bernama **ANAK KETIGA** sampai anak-anak tersebut wisuda dan/atau tamat kuliah (apabila anak tersebut melanjutkan pendidikan sampai jenjang S1).

Pasal 9

Biaya pendidikan dan kuliah sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 dan 8 tersebut berupa:

1. Biaya SPP Per Semester berjalan (Kuliah dan Sekolah);

Hal. 5 dari 18 Hal. Putusan No.347/Pdt.G/2023/PA Bb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Biaya KKN/ Praktek (Kuliah);
3. Biaya Ujian Skripsi (Kuliah);
4. Biaya Wisuda (Kuliah dan Sekolah);
5. Biaya lainnya yang ditentukan oleh Universitas atau Sekolah;

BAB V

PENYELESAIAN KEWAJIBAN PIHAK PERTAMA

Pasal 10

Kewajiban Pihak Pertama berupa pembayaran hak-hak Pihak Kedua sebagaimana disebutkan dalam Pasal 3 diatas dan ditambah dengan Nafkah Anak sebagaimana disebutkan dalam pasal 6 di bulan pertama sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), dibayarkan sesaat sebelum ikrar talak diucapkan oleh Pihak Pertama di depan sidang Pengadilan Agama Baubau;

BAB VI

BERLAKUNYA KESEPAKATAN DAN AKIBAT HUKUMNYA

Pasal 11

- 1) Kesepakatan perdamaian ini hanya berlaku apabila Hakim Pemeriksa Perkara mengabulkan permohonan talak Pihak Pertama;
- 2) Kesepakatan perdamaian ini hanya berlaku setelah putusan pengabulan talak Pihak Pertama berkekuatan hukum tetap;
- 3) Dengan ditanda tangannya kesepakatan perdamaian ini, Kedua belah pihak telah memahami dan menerima kekuatan hukum yang melekat pada kesepakatan perdamaian sebagaimana diatur dalam Pasal 1858 KUHPerdara;

Pasal 12

Untuk tertibnya administrasi perkara ini, Pihak Pertama dan Pihak Kedua sepakat untuk memohon kepada Hakim Pemeriksa Perkara agar kesepakatan perdamaian ini dikuatkan dalam putusan akhir perkara ini;

Pasal 13

Hal. 6 dari 18 Hal. Putusan No.347/Pdt.G/2023/PA Bb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesepakatan perdamaian ini bersifat final, karenanya Pihak Pertama dan Pihak Kedua tidak akan saling menuntut secara hukum dalam hal yang telah disepakati bersama;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Termohon membenarkan dalil-dalil permohonan Pemohon pada nomor 1 sampai nomor 4 termasuk penyebab pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa pada Poin 5 Termohon membenarkan, disebabkan karena Pemohon tidak serius dalam memperbaiki rumah tangga;
- Bahwa pada Poin 6 Termohon menyatakan tidak benar, yang benar adalah saksi menarik uang pada rekening saksi sendiri, untuk membayar biaya spp anak saksi;
- Bahwa pada Poin 7 Termohon menyatakan tidak benar, yang sebenarnya Pemohon tidak serius memperbaiki rumah tangga, justru masih berhubungan dengan wanita selingkuhannya tersebut;

Bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa tidak benar Pemohon tidak serius dalam memperbaiki rumah tangga, karena Pemohon telah berupaya dengan mengajak keluarga namun tidak direspon dengan baik;
- Bahwa memang benar rekening tabungan tersebut atas nama Termohon, namun Pemohon mentransfer uang ke rekening Termohon untuk membayar angsuran kredit di Bank;

Bahwa atas replik Pemohon tersebut, Termohon mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Termohon mengajukan duplik yang pada intinya sama dengan yang telah disampaikan Termohon dalam jawabannya;

Bukti Pemohon

Hal. 7 dari 18 Hal. Putusan No.347/Pdt.G/2023/PA Bb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis sebagai berikut:

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Betoambari Kota Bau Bau Provinsi Sulawesi Tenggara, Nomor XXXXXX Tanggal 04 Agustus 2003. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

Bahwa di samping alat bukti tertulis, Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

Saksi 1 **Saksi I**, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Pedagang, bertempat tinggal di Kota Baubau, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dengan Termohon;
- Bahwa saksi merupakan sepupu Pemohon sedangkan Termohon saksi kenal sejak menikah dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri yang menikah di Baubau;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah tempat tinggal bersama yang beralamat di Bone-bone;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah di karuniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa setahu saksi, rumah tangga Pemohon dengan Termohon awalnya rukun dan harmonis, namun sejak 1 (satu) tahun yang lalu, rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa setahu saksi perselisihan dan pertengkaran rumah tangga Pemohon dengan Termohon disebabkan Pemohon ada wanita lain, dan Pemohon mengakuinya kepada saksi sendiri;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar, yang saksi ketahui Pemohon dan Termohon sudah tinggal bersama lagi, karena Pemohon sudah tinggal di kos-kosan;
- Bahwa setahu saksi, sejak 1 (satu) bulan antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal;

Hal. 8 dari 18 Hal. Putusan No.347/Pdt.G/2023/PA Bb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama berpisah Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah lagi berkomunikasi;
- Bahwa pihak keluarga kedua belah pihak pernah berusaha merukunkan Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil karena baik Pemohon maupun Termohon sudah tidak ingin rukun kembali;

Saksi 2 **Saksi II**, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Kota Baubau, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dengan Termohon;
- Bahwa saksi merupakan bibi Pemohon sedangkan Termohon saksi kenal sejak menikah dengan Pemohon yang bernama Termohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri yang menikah di Baubau ;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah kediaman bersama yang beralamat di Kelurahan Bone-bone, Kecamatan Batupoaro, Kota Baubau;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon di karuniai 3 (tiga) orang anak ;
- Bahwa setahu saksi, rumah tangga Pemohon dengan Termohon awalnya rukun dan harmonis, namun sejak 1 (satu) tahun yang lalu, rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa setahu saksi perselisihan dan pertengkaran rumah tangga Pemohon dengan Termohon disebabkan Pemohon selingkuh dengan wanita lain ;
- Bahwa saksi mengetahui karena melihat langsung kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon, karena saksi sering berbelanja di warung dekat dengan rumah Pemohon dan Termohon, dan Termohon sendiri yang selalu menceritakan kepada saksi bahwa Pemohon selingkuh dengan wanita lain ;
- Bahwa setahu saksi, sejak 1 (satu) bulan antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa saat ini Pemohon tinggal di kos-kosan dan Termohon tinggal di rumah kediaman bersama di Bone-bone, Kecamatan Batupoaro, Kota Baubau;

Hal. 9 dari 18 Hal. Putusan No.347/Pdt.G/2023/PA Bb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama berpisah Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah lagi berkomunikasi;
- Bahwa pihak keluarga kedua belah pihak pernah berusaha merukunkan Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil karena baik Pemohon maupun Termohon sudah tidak ingin rukun kembali;

Bahwa atas keterangan 2 orang saksi tersebut, Pemohon dan Termohon menyatakan menerima dan membenarkan;

Bukti Termohon

Bahwa dalam persidangan Termohon juga telah mengajukan seorang saksi sebagai berikut:

Saksi 1 **Saksi I Termohon**, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kota Baubau, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dengan Termohon;
- Bahwa saksi merupakan kakak kandung Pemohon sedangkan Termohon saksi kenal sejak menikah dengan Pemohon yang bernama Termohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri yang menikah pada tahun 2003 Di Baubau;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah kediaman bersama yang beralamat di Bone-bone, Kecamatan Batupoaro, Kota Baubau;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah di karuniai 3 (tiga) orang anak ;
- Bahwa setahu saksi, rumah tangga Pemohon dengan Termohon awalnya rukun dan harmonis, namun sejak 3 (tiga) tahun yang lalu, rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa setahu saksi perselisihan dan pertengkaran rumah tangga Pemohon dengan Termohon disebabkan karena Pemohon mempunyai wanita lain;
- Bahwa saksi mengetahui karena melihat langsung kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon sering bertengkar mulut, dan saksi mendengar dan melihat langsung Pemohon mengusir Termohon dari rumah kediaman

Hal. 10 dari 18 Hal. Putusan No.347/Pdt.G/2023/PA Bb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama, dan saksi menyaksikan ketika Pemohon di grebek polisi di kos-kosan dengan selingkuhanya;

- Bahwa setahu saksi, sejak 1 (satu) bulan antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa saat ini Pemohon tinggal di kos-kosan dan Termohon tinggal di rumah kediaman Pemohon dan Termohon;
- Bahwa selama berpisah Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah lagi berkomunikasi;
- Bahwa pihak keluarga kedua belah pihak pernah berusaha merukunkan Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil karena baik Pemohon maupun Termohon sudah tidak ingin rukun kembali;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon dan Termohon menyatakan menerima dan membenarkan;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya dan tidak mengajukan apapun lagi selain mohon putusan dan Termohon menyatakan tetap pada dalil-dalil jawabannya dan tidak mengajukan apapun lagi selain mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini baik dalam konvensi maupun dalam rekonvensi, maka ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon telah dilakukan upaya perdamaian, baik dalam persidangan maupun melalui mediasi, sebagaimana laporan Mediator (Miftah Faris, S.H.I.) tanggal 04 Oktober 2023, mediasi tidak berhasil terkait perceraian, namun berhasil sebagian terkait hak-hak Termohon dan anak-anak Pemohon dan Termohon, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 154 ayat (1)

Hal. 11 dari 18 Hal. Putusan No.347/Pdt.G/2023/PA Bb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rbg dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini perkara perceraian, maka pokok perkara diperiksa dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan cerai adalah bahwa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi pertengkaran secara terus menerus yang disebabkan karena Pemohon menjalin hubungan asmara dengan wanita lain. Pemohon telah berupaya untuk memperbaiki kesalahannya dan berusaha memperbaiki rumah tangga dengan Termohon namun tidak diterima baik oleh Pemohon. Masalah lainnya adalah Termohon menarik uang pada tabungan Pemohon tanpa sepengetahuan Pemohon dan yang membuat Pemohon merasa kecewa, keluarga Termohon ikut mencampuri urusan rumah tangga Pemohon dan Termohon serta berkata kasar kepada Pemohon dan keluarga Termohon juga mengatakan sudah tidak lagi menyetujui hubungan rumah tangga Pemohon dan Termohon untuk kembali rukuk;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya secara lisan, Termohon mengakui adanya penyebab tersebut namun Termohon membantah bahwa Pemohon telah berupaya memperbaiki kesalahannya dan memperbaiki rumah tangganya, Termohon menilai Pemohon tidak serius memperbaiki rumah tangganya dan masih berhubungan dengan selingkuhannya, Termohon membantah telah mengambil uang dari rekening Pemohon, sebenarnya Termohon mengambil uang di rekening tabungan bersama untuk keperluan pembayaran SPP kuliah anak Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon mengakui penyebab pertengkaran antara Pemohon dan Termohon oleh karena perkara ini merupakan perkara perceraian, majelis hakim berpendapat perlu adanya pembuktian tentang pertengkaran dan perselisihannya sebagaimana diatur

Hal. 12 dari 18 Hal. Putusan No.347/Pdt.G/2023/PA Bb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam pasal 39 ayat 2 Undang-undang nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat (bukti P) serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 27 Juli 2003, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 27 Juli 2003, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: **Saksi I** dan **Saksi II**, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi Pemohon Konvensi, sudah dewasa, sudah disumpah dan dipanggil satu per satu dalam persidangan, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 171 Rbg;

Menimbang, bahwa saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan berdasarkan fakta yang dilihat atau didengar sendiri oleh para saksi dan keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dimana saksi-saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami-isteri yang sah dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, saksi-saksi mengetahui rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terjadi pertengkaran dan perselisihan terus-menerus disebabkan karena Pemohon pernah melakukan kesalahan yaitu selingkuh dengan wanita lain dan telah diupayakan keluarga untuk merukunkan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil, sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima dan telah memenuhi ketentuan Pasal 308 dan Pasal 309 Rbg sehingga

Hal. 13 dari 18 Hal. Putusan No.347/Pdt.G/2023/PA Bb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Termohon juga mengajukan seorang saksi yang bernama **Saksi I Termohon**;

Menimbang, bahwa saksi Termohon tersebut sudah dewasa, sudah disumpah dan diperiksa sendiri dalam persidangan, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 171 Rbg;

Menimbang, bahwa saksi tersebut telah memberikan keterangan berdasarkan fakta yang dilihat atau didengar sendiri oleh saksi dimana saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami-isteri yang sah dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, saksi mengetahui rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terjadi pertengkaran dan perselisihan terus-menerus disebabkan karena Pemohon pernah melakukan kesalahan yaitu selingkuh dengan wanita lain dan telah diupayakan keluarga untuk merukunkan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil, meskipun saksi yang dihadirkan oleh Termohon hanya satu orang, namun secara materil keterangan saksi Termohon bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi Pemohon sehingga keterangan saksi tersebut dapat memperkuat keterangan saksi-saksi Pemohon dan memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon pernah hidup rukun dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dalam rumah tangga secara terus menerus sejak sekitar 1 (satu) tahun yang lalu sehingga sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan karena Pemohon pernah berselingkuh dengan wanita lain;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak 1 (satu) bulan yang lalu;
- Bahwa telah diupayakan perdamaian oleh keluarga namun tidak berhasil, bahkan Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon;

Hal. 14 dari 18 Hal. Putusan No.347/Pdt.G/2023/PA Bb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pertimbangan Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah mengalami keretakan, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitar 1 (satu) bulan, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena telah diupayakan damai dengan cara mediasi oleh Keluarga Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil, begitupula telah diupayakan mediasi oleh mediator namun tidak berhasil, keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan kedua belah pihak telah menyatakan ketetapan hati untuk bercerai;

Menimbang, bahwa rumah tangga seperti tersebut di atas tentunya sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasi tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri tentu sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Pemohon sudah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon, maka Majelis Hakim memandang perlu untuk mengetengahkan petunjuk Allah Swt. yang terdapat dalam al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 227 yang mempunyai nilai-nilai normatif menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang berbunyi:

وَأِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya : *Dan apabila mereka (para suami) telah ber'azam (berketetapan hati) untuk menjatuhkan talak (kepada istrinya), maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui. (al-Baqoroh: 227);*

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan kepada suami dan istri, namun kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon sebagaimana tersebut di atas bukan saja sudah tidak mendatangkan kemaslahatan, bahkan justru hanya memberikan

Hal. 15 dari 18 Hal. Putusan No.347/Pdt.G/2023/PA Bb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penderitaan batin bagi Pemohon ataupun Termohon, karena itu perceraian patut menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon telah memiliki cukup alasan, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon;

Pertimbangan Kesepakatan Damai

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan hasil mediasi oleh mediator (Miftah Faris, S.H.I) tanggal 4 Oktober 2023, ternyata mediasi berhasil sebagian Pemohon dan Termohon telah menyepakati terkait dengan Hak-Hak Istri pasca perceraian dan Nafkah Pemeliharaan dan Pendidikan Anak sebagaimana telah termuat didalam duduk perkara maka majelis hakim berpendapat perlu menghukum Pemohon dan Termohon untuk mematuhi isi kesepakatan tersebut yang akan dituangkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam kesepakatan damai tersebut terdapat kewajiban Pemohon untuk menyerahkan Nafkah selama masa iddah seluruhnya sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), Mut'ah berupa cincin emas sebesar 3 gram dan Nafkah pemeliharaan anak bulan pertama sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) sebelum ikrar talak diucapkan, maka majelis hakim berpendapat demi kepastian hukum perlu menuangkan dalam amar putusan ini dengan menghukum Pemohon untuk menyerahkan nafkah tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

Hal. 16 dari 18 Hal. Putusan No.347/Pdt.G/2023/PA Bb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**), untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (**Termohon**), di depan sidang Pengadilan Agama Baubau;
3. Menghukum kepada Pemohon dan Termohon untuk mematuhi dan melaksanakan isi kesepakatan tanggal 4 Oktober 2023;
4. Menghukum Pemohon untuk menyerahkan kepada Termohon sebelum ikrar talak diucapkan sesuai dengan isi kesepakatan tanggal 4 Oktober 2023 berupa:
 - 4.1. Nafkah selama masa iddah seluruhnya sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
 - 4.2. Mut'ah berupa cincin emas sebesar 3 gram;
 - 4.3. Nafkah pemeliharaan anak bulan pertama sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Baubau pada hari Rabu tanggal 11 Oktober 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Rabiul Awal 1445 Hijriah oleh **M. Kamaruddin Amri, S.H.** sebagai Ketua Majelis, **Alvin Syah Kurniawan, S.H.** dan **Miftah Faris, S.H.I.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Alinda Ahmad Ishak, S.H.I., M.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Ketua Majelis,

M. Kamaruddin Amri, S.H.

Hal. 17 dari 18 Hal. Putusan No.347/Pdt.G/2023/PA Bb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Alvin Syah Kurniawan, S.H.

Miftah Faris, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Alinda Ahmad Ishak, S.H.I., M.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	180.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00

J u m l a h : Rp 300.000,00

(tiga ratus ribu rupiah).

Hal. 18 dari 18 Hal. Putusan No.347/Pdt.G/2023/PA Bb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)